



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 671/Kpts/SR.130/D/VIII/2021

TENTANG

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
KANGKUNG ROSTANAWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Kangkung Rostanawa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
5. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

6. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan UD. Dewi Asiyah, Nomor : 048/DA/SDA/II/2021, tanggal 12 Juni 2021;
 2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : 642/PV.240/A.9/06/2021, tanggal 17 Juni 2021;
 3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 25 Juni 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA KANGKUNG ROSTANAWA

KESATU : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :

- a. Jenis Tanaman : Kangkung
- b. Nama Varietas : Rostanawa
- c. Nama Pemulia : Moch. Ansori
- d. Nama Peneliti : Moch. Ansori, Dewi Astuti, Abd Munip, Koirin
- e. Nomor Registrasi Varietas: 0120/B.Kk/DAY/2021
- f. Nama Pemohon : UD. Dewi Asiyah
- g. Alamat Pemohon : Dsn. Rame RT 23 RW 11 Desa Pilang, Kec. Wonoayu Sidoarjo

- KEDUA : Deskripsi Kangkung varietas Rostanawa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :
- a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;
 - b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau
 - c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Agustus 2021

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,




PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
9. Pimpinan UD. Dewi Asiyah.




LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 671/Kpts/SR.130/D/VIII/2021
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
KANGKUNG ROSTANAWA

DESKRIPSI KANGKUNG VARIETAS
ROSTANAWA

Asal	: Dalam Negeri (UD. Dewi Asiyah)
Silsilah	: KK 09-55-52-21-05-22-03-65
Golongan varietas	: bersari bebas
Umur panen	: 30 – 36 hst
Tinggi tanaman	: 33,62 – 35,87 cm
Bentuk penampang batang	: bulat berongga
Diameter bantang	: 0,55 – 0,69 cm
Warna batang	: hijau (RHS 141 C)
Bentuk daun	: lanset
Bentuk pangkal daun	: melebar
Ukuran daun	: panjang 15,14 – 16,47 cm lebar 3,76 – 4,21 cm
Warna daun	: hijau gelap (RHS 131 C)
Bentuk bunga	: seperti terompet
Warna kelopak bunga	: hijau muda (RHS 144 D)
Warna mahkota bunga	: putih (RHS 155 D)
Warna kepala putik bunga	: putih (RHS 155 D)
Warna benang sari bunga	: putih (RHS 155 D)
Rasa kangkung	: tidak langu
Bentuk biji	: bulat persegi
Warna biji	: coklat gelap (RHS 152 A)
Berat 1000 biji	: 41,54 – 44,62 g
Berat kangkung per tanaman	: 44,37 – 62,71 g
Daya simpan kangkung pada suhu 25-28 °c	: 2 – 3 hari
Hasil kangkung per hektar	: 28,95 -30,28 Ton
Populasi kangkung per hektar	: 950.000 – 980.000 tanaman
Kebutuhan benih per hektar	: 39 – 42 kg
Penciri utama	: bentuk pangkal daun melebar, warna daun hijau gelap (RHS 131 C)
Keunggulan varietas	: potensi produksi tinggi
Wilayah adaptasi	: beradaptasi dengan baik pada dataran rendah di kabupaten Kediri, pada musim penghujan

Pemohon : UD. Dewi Asiyah
Pemulia : Moch. Ansori
Peneliti : Moch. Ansori, Dewi Astuti, Abd Munip,
Koirin

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001



u. m